



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam usaha membina pengembangan industri dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang perlu diberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, menyangkut norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok toko modern dan konsumen ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0202).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian Kabupaten Morowali.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir.
9. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
13. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar.

14. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.
16. Syarat perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern / pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP dan IUTM adalah izin usaha dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
19. Harga barang adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
20. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
21. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
22. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern.
23. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
24. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
26. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

- Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada diwilayah yang bersangkutan.
- b. Menyediakan areal parkir.
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain

BAB III

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 3

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada diwilayah yang bersangkutan
 - b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
 - c. Menyediakan areal parkir
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan toko modern selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada diwilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak hypemarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan izin prinsip usaha.

- (6) Badan/Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat diwilayah yang bersangkutan.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko modern selain minimarket; atau
 - b. Izin usaha pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket.
- (8) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk minimarket.
- (10) pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (11) pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.

BAB IV

LOKASI PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 5

- (1) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) didalam kota.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota / perkotaan.
- (3) Supermarket, toko modern, swalayan tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) didalam kota / perkotaan.

BAB V

KEMITRAAN USAHA

Pasal 6

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah dengan harga jual atau biaya sewa

yang sesuai dengan kemampuan usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 7

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada pusat perbelanjaan, toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk;
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko modern
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 8

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko modern.
- (3) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan bentuk kerja sama lain.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 9

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB VII

PERIJINAN

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki:

- a. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan dan pusat perbelanjaan;
 - c. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, swalayan dan toko serba ada.
2. IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil menengah setempat.
 3. Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas terkait.

Pasal 11

1. Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
2. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Tata Cata

Pasal 12

- (1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama
- (2) apabila terjadi perubahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern dengan melampirkan :

- a. KTP;
- b. Akta Pendirian Perusahaan;
- c. Rekomendasi Peruntukan Lahan;
- d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan/atau analisa Kondisi Sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
- e. Surat Ijin Lokasi dan/atau persetujuan prinsip membangun (PPM);
- f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan/atau Surat Ijin Gangguan (IIO);
- h. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas terkait yang membidangi;
- i. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka Pembinaan Pasar Tradisional, Bupati melalui Dinas:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional;
 - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati melalui Dinas mewajibkan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional;
 - b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan oleh Bupati melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, maka pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan toko modern sebelum peraturan ini, dipersamakan dengan izin usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	PA
3. Kepala Dinas/Dadan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	h

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 14 september 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 15 september 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**

MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR